

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PURBALINGGA BERI KONTRIBUSI Rp20,5 MILIAR UNTUK PENDAPATAN DAERAH



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/06/Owabong-Purbalingga-jpg.webp>

Isi Berita:

SERAYUNEWS – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) mengungkapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Purbalingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2021 kontribusi BUMD terealisasi sebesar Rp18.439.444.440,00, tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp19.664.097.692,00.

“Meningkat kembali menjadi Rp20.501.788.972,00 pada tahun 2023,” kata Bupati Tiwi, Minggu (2/6/2024).

Pemkab Purbalingga tahun 2024 juga melakukan penambahan penyertaan modal kepada BUMD, antara lain: Perumdam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Perwira dan Perumda Objek Wisata Air Bojongsari (Owabong). Dia menjelaskan, penyertaan modal kepada Perumdam Tirta Perwira sebesar Rp3.300.000.000,00. Hal itu merupakan implementasi atas penugasan pemerintah pusat dalam mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sedangkan penyertaan modal kepada Perumda Owabong sebesar Rp1.000.000.000,00. Dana itu digunakan untuk pengadaan tanah, pembuatan fasilitas wahana, dan revitalisasi gedung,” kata Bupati Tiwi.

Selain peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD, Bupati juga menerangkan mengenai peningkatan pendapatan pajak daerah tahun 2023. Disebutkan tahun 2023 terdapat kenaikan pajak daerah sebesar Rp6.617.645.295,00. Kenaikan itu berasal dari

kenaikan pajak restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak penerangan jalan.

“Khusus untuk PBB-P2 dapat kami jelaskan bahwa realisasi tahun 2023 naik sebesar Rp4.705.406.771,00 atau 22,55 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Kenaikan tersebut sebagai dampak dari adanya kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dengan harga pasaran dan pemutakhiran data NJOP pada bangunan,” ujar Bupati Tiwi.

Pendapatan dari Tanah Milik Pemerintah

Bupati juga menerangkan terkait dengan pendapatan dari pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah. Tercatat total tanah milik Pemkab Purbalingga sebanyak 2.336 bidang, dengan luas 1.087,8 hektar. Dari jumlah tersebut, tanah pemerintah yang sudah bersertifikat sebanyak 1.566 bidang atau 67 persen dari total bidang tanah pemerintah.

Dia juga membeberkan rinci pendapatan dari pemanfaatan tanah tersebut. “Adapun pendapatan asli daerah yang bersumber dari pemanfaatan tanah tahun 2023 adalah sebesar Rp1.069.221.274,00. Realisasi tahun 2024 sampai bulan April 2024 adalah sebesar Rp148,674,085,00,” imbuh Bupati Purbalingga. (Joko Santoso)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/bumd-purbalingga-beri-kontribusi-rp205-m-untuk-pendapatan-daerah>, “BUMD Purbalingga Beri Kontribusi Rp20,5 M untuk Pendapatan Daerah”, tanggal 2 Juni 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/bupati-tiwi-kontribusi-bumd-terhadap-pad-tahun-2023-mencapai-rp-205-miliar/>, “Bupati Tiwi : Kontribusi Bumd Terhadap Pad Tahun 2023 Mencapai Rp 20,5 Miliar”, tanggal 31 Mei 2024.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/535017/kontribusi-bumd-di-purbalingga-terhadap-pad-meningkat>, “Kontribusi BUMD di Purbalingga terhadap PAD meningkat”, tanggal 31 Mei 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 79
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi